



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 398/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD UGIK JULIANTO bin TORIMAN |
| 2. Tempat lahir | : | Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun / 18 Juli 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Krajan RT.001/RW.002, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/ Tidak Bekerja |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 398/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ugik Julianto Bin Toriman bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ugik Julianto Bin Toriman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 (satu) unit handphone Samsung A05S dengan nomor faktur PJ20240407411657 tanggal 7 April 2024 dari toko GRAND CELLULAR di Jl. Jawa Jember;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A05s warna Silver, Imei : 350169775309460.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agung Prasetyo.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 171/JEMBER/08/2024, tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD UGIK JULIANTO Bin TORIMAN, pada hari Kamis 30 Mei 2024 pukul 16.00 WIB atau pada bulan Mei 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi NINDAR di Dusun Krajan RT.003/RW.002, Desa Klomongan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa pergi ke rumah saksi NINDAR untuk mencari cucu saksi NINDAR yang bernama anak saksi AGUNG PRASETYO. Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dengan membuka pintu depan yang tidak di kunci, yang pada saat itu situasi rumah korban sedang sepi. Lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung A05s warna Silver, Imei : 350169775309460 yang diletakan di atas televisi dalam ruang tamu rumah saksi NINDAR, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa masukan ke dalam saku celana pendek yang terdakwa kenakan. Lalu terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut untuk pulang ke rumahnya;
- Bawa, pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat keluar ke arah selatan dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut. Ketika saat berada di pasar Kecamatan Jenggawah terdakwa kemudian menemukan konter yang masih buka, lalu terdakwa berhenti untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone Samsung A05s warna Silver, Imei 350169775309460 kepada konter tersebut dan terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bawa, setelah menerima uang penjualan dari handphone tersebut terdakwa kembali pulang ke rumah neneknya di Dusun Ajung Kulon, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Yang mana uang dari hasil penjualan handphone tersebut sudah terdakwa habiskan untuk membeli alkohol, okerbayu dan biaya sehari-hari;
- Bawa, terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Polsek Ajung pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Dusun Krajan, RT.003/RW.002, Desa Klomongan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bawa, akibat kejadian tersebut saksi NINDAR menderita kerugian materiil sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan HP Samsung A05S dengan nomor faktur PJ20240407411657 tanggal 7 April 2024 dari toko GRAND CELLLAR di Jalan Jawa Jember.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Prasetyo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan handphone, Samsung A05s warna Silver;
- Bahwa yang mengambil hp saksi adalah Terdakwa karena mengakuinya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi disuruh beli pakan burung oleh Nindar di kios burung di wilayah Dusun Langsatan Desa Klompangan Kec. Ajung Kab. Jember;
- Bahwa sebelumnya saksi mengisi daya baterai handphonanya dan saksi letakkan di atas televisi di ruang keluarga;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi kembali ke rumah dan mendapati handphonanya yang diletakkan di atas televisi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari di dalam rumah dan sekitar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa ayah saksi menyuruh agar menanyakan keberadaan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil handphone tersebut dan langsung menjualnya ke salah satu konter di Kec. Jenggawah dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Nindar meminta agar Terdakwa segera mengembalikan handphone milik saksi dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengambilnya setelah maghrib, namun, ketika Nindar ke rumahnya, diketahui Terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Fajar Reza Firdaus, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di konter handphone milik saksi di Dusun Krajan, RT.004/RW.001, Desa Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember dengan harga Rp 1.050.000. (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dos book dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa, menurut saksi harga pembelian handphone tersebut sudah normal dan sesuai pasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa ke rumah Nindar saksi Agung Prasetyo di Dusun Krajan RT.003/RW.002, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu depan yang tidak di kunci yang pada saat itu situasi rumah sedang sepi;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung A05s warna Silver, Imei : 350169775309460 yang diletakan di atas televisi dalam ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan dimasukkan dalam saku celana pendeknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat keluar ke arah selatan dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa pada saat berada di pasar Kecamatan Jenggawah Terdakwa menemukan konter yang masih buka, lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone Samsung A05s warna Silver, Imei 350169775309460 kepada konter tersebut dan terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang penjualan dari handphone tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumah neneknya di Dusun Ajung Kulon, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa uang dari hasil penjualan handphone tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk membeli alkohol, okerbaya dan biaya sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Ajung pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Dusun Krajan, RT.003/RW.002, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung A05s warna Silver, Imei : 350169775309460;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agung Prasetyo adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit handphone, Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460;
- Bahwa benda tersebut semula diletakkan diatas televisi yang sedang dicharge didalam rumah Dusun Krajan RT.003/RW.002, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa benda tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Ajung Kulon, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dan dijual di konter di pasar Kecamatan Jenggawah;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjual benda tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB dirumah saksi Agung Prasetyo di Dusun Krajan RT.003/RW.002, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad. 1. Unsur mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil Terdakwa tersebut sedang dicharge diatas televisi didalam rumah saksi Agung Prasetyo, dari hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone, Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460 yang sedang dicharge diatas televisi didalam rumah, maka barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang tersebut, dengan kata lain 1 (satu) unit handphone, Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460 telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone, Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460 tersebut adalah merupakan alat komunikasi yang untuk mendapatkan harus ditukar dengan uang, dengan demikian 1 (satu) unit handphone, Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460 tersebut masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, 1 (satu) unit handphone, Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460 adalah kepunyaan saksi Agung Prasetyo bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone, Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460 adalah untuk dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dimana handphone tersebut untuk dijual di konter daerah pasar Jenggawah dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si penjual sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik handphone tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa oleh karena dalam mengambil 1 (satu) unit handphone, Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460 tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung A05s warna Silver, Imei : 350169775309460;

karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang nama akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berasangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ugik Julianto bin Toriman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung A05s warna Silver, Imei: 350169775309460;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung A05s warna Silver, Imei : 350169775309460;

Dikembalikan kepada saksi Agung Prasetyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Cornelisen, S.H., dan Zam Zam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Ttd

Zam Zam Ilmi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarsi, S.H.